



PUTUSAN

Nomor 2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Ferra Anggraeni binti Budiyo, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Freelance, tempat kediaman di Urbana Place Blok E3, Jl. Merpati Raya, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa dan domisili hukum kepada *Abdul Khoir, SHI, MH*, Advokat pada LAW FIRM ABDUL KHOIR & PARTNER, yang beralamat kantor di Perumahan Tigaraksa Blok AF 23/17, Kelurahan Kaduagung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Juni 2021, yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor Nomor 1380/KUASA/2186/Pdt.G/ 2021/PATgrs, tanggal 15 Juni 2021, sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Ismono Aji Jati Priyono bin Sudaryanto, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di The Icon Cosmo Blok E1 No.20, BSD City, Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa dan domisili hukum kepada *Dara Rahmita Dewi, S.Pd., S.H., Nisrina Karimah, S.H.*, dan *Wahyuni Khairita Dewi, S.H.*, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (Law Office) ARUM DAUN, beralamat kantor di Griya Citra Mitra Blok M/10 RT 08 RW 05, Kelurahan Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 011/SK/PDT.Ag/IV/2021, tertanggal 28 April

Hal. 1 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 529/KUASA/2186/Pdt.G/2021/PATgrs, tanggal 30 April 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan, tertanggal 20 April 2021, dengan perbaikan gugatan tertanggal 15 Juni 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan sejak 08 September 2012 sebagaimana Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, tanggal 5 September 2012, Nomor: 793/43/IX/2012;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa perkara no. 6523/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal 23 April 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap dengan nomor akta cerai: 2039/AC/2020/PA.Tgrs.
3. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta benda berupa:

Harta Benda Tidak Bergerak:

- Tanah dan Bangunan yang di atas nya terdapat bangunan permanen yang di peroleh Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan yang di beli dari uang bersama Penggugat dan Tergugat dengan harga rumah dan bangunan saat itu sekitar Rp. 630.000.000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) yang terletak di Perumahan Urbana Place Blok E3, Jl Merpati Raya, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan 15413, sebagaimana, seluas 86m2 dengan Akta Jual Beli No. 514/2012, tanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Puspasari

Hal. 2 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi, SH Sertifikat Hak Milik No. 03199 atas nama Tergugat.

Dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan jalan komplek,
- Barat berbatasan dengan tempat usaha/pabrik
- Utara berbatasan dengan rumah blok E.5 (Bpk. Pratama)
- Selatan berbatasan dengan rumah blok E.2 (Ibu Loli Natalia)

Harta Benda Bergerak

- 1) 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merek VESPA GTS i-get a/n Ferra Anggraeni tahun pembuatan 2018 155cc warna Putih No.Pol. B 6577 WSE, No.Rangka: RP8M45610JV000895, No.Mesin: MA32M5002692 ; yang tergugat dan penggugat beli selama dalam masa pernikahan dengan cara pembayaran CASH;
- 2) 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merek Toyota Starlet 1300cc a/n Bank Nusa Parahyangan (belum diganti nama sampai dengan tahun 2019) dibeli dalam masa pernikahan pada tahun 2019, tahun pembuatan 1995 warna putih No. Pol. D 1768 DE; No.Rangka MHFSHEP8109012182 No. Mesin 2E-2795876;
- 3) 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merek Toyota Starlet 999cc a/n Ismono Aji Jati Priyono warna biru tahun pembuatan 1986 No. Pol. B 1343 WBE; No. Rangka EP709504838 No. Mesin ZE0097496 dibeli dalam masa pernikahan pada tahun 2019.

Surat berharga dan Tabungan

- 1) Asuransi PROVISA SYARIAH dari Asuransi AIA a/n Ismono Aji Jati Priyono sebagaimana Polis No. 27677201 tanggal 09 – 05 – 2012, yang mana asuransi ini berupa tabungan investasi jangka panjang dan berbunga yang sebagian besar tabungan ini dibayarkan selama dalam masa pernikahan dengan tabungan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)/ setiap bulannya selama 7 tahun pernikahan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 yang dapat dicairkan oleh Tergugat tanpa persetujuan oleh Penggugat pada tahun 2020, aset ini memiliki manfaat tunai sesuai ilustrasi asuransi sebesar Rp. 116.037.000; (Seratus Enam Belas Juta Tiga Puluhan Tujuh Ribu Rupiah);

Hal. 3 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dana pada Rekening Bank CIMB Niaga Kantor Cabang Bintaro Nomor Rekening : 080-01- 62787-11-8 atas nama Penggugat (FERRA ANGGRAENI) dimana saldo akhir pada tanggal 28/05/2019 sebesar Rp. 130.081.972,61 (Seratus Tiga Puluh Juta Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah Koma Enam Puluh Satu) namun dana pada Rekening tersebut telah diambil/ditarik oleh Tergugat dengan cara mengambil ATM milik Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dengan cara Tergugat dengan sengaja mentransfer dana tersebut menggunakan ATM Bank CIMB Niaga Kantor Cabang Bintaro Nomor Rekening : 080-01- 62787-11-8 atas nama Penggugat (FERRA ANGGRAENI) ke rekening Bank BCA Tergugat atas nama (ISMONO AJI JATI PRIYONO) dan ke rekening salah satu karyawan yang bekerja di perusahaan milik Tergugat a/n (ADI WARDOYO) dengan total keseluruhan berjumlah Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- 10/11/2019 ke Rek bank BCA a/n Ismono Aji Jati Priyono sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 10/11/2019 ke Rek bank BCA a/n Ismono Aji Jati Priyono sebesar Rp. 25.000.000,-
 - 11/11/2019 ke Rek bank BCA a/n Ismono Aji Jati Priyono sebesar Rp. 25.000.000,-
 - 19/11/2019 ke rek Bank DKI a/n Adi Wardoyo sebesar Rp. 25.000.000,- Adi Wardoyo merupakan karyawan dari yang bekerja di perusahaan milik Tergugat.
4. Bahwa, atas keseluruhan harta tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal ini sejalan dengan maksud yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu Pasal 35 ayat 1 "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";
5. Bahwa, terhadap harta bersama tersebut belum dilakukan pembagian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian haknya

Hal. 4 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan ½ (seperdua) bagian haknya Tergugat karena semua harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah harta bersama sekalipun harta atau barang tersebut terdaftar atas nama salah seorang suami atau isteri;

6. Bahwa, hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian atas harta bersama tersebut, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa untuk dapat memberikan putusan atas bagian Penggugat tersebut;
7. Bahwa, untuk menjamin ketepatan dan kejelasan Objek-Objek yang termasuk harta bersama yang belum terbagi tersebut mohon kiranya dapat dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) atas objek-objek harta bersama dalam perkara ini;
8. Bahwa, gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya, oleh karena itu layaklah jika putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding dan/atau Kasasi;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Memohon untuk dapat dilaksanakannya proses *descente* (pemeriksaan setempat) terhadap:

Harta Benda Tidak Bergerak:

- Tanah dan Bangunan yang di atas nya terdapat bangunan permanen yang di peroleh Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan yang di beli dari uang bersama Penggugat dan Tergugat dengan harga rumah dan bangunan saat itu sekitar Rp. 630.000.000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) yang terletak di Perumahan Urbana Place Blok E3, Jl Merpati Raya, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan 15413, sebagaimana, seluas 86m2 dengan Akta Jual Beli No. 514/2012, tanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Puspasari Dewi, SH Sertifikat Hak Milik No. 03199 atas nama Tergugat.

Hal. 5 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan jalan kompleks,
- Barat berbatasan dengan tempat usaha/pabrik
- Utara berbatasan dengan rumah blok E.5 (Bpk. Pratama)
- Selatan berbatasan dengan rumah blok E.2 (Ibu Loli Natalia)

Harta Benda Bergerak

- 4) 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merek VESPA GTS i-get a/n Ferra Anggraeni tahun pembuatan 2018 155cc warna Putih No.Pol. B 6577 WSE, No.Rangka: RP8M45610JV000895, No.Mesin: MA32M5002692 ; yang tergugat dan penggugat beli selama dalam masa pernikahan dengan cara pembayaran CASH;
 - 5) 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merek Toyota Starlet 1300cc a/n Bank Nusa Parahyangan (belum diganti nama sampai dengan tahun 2019) dibeli dalam masa pernikahan pada tahun 2019, tahun pembuatan 1995 warna putih No. Pol. D 1768 DE; No.Rangka MHFSHEP8109012182 No. Mesin 2E-2795876;
 - 6) 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merek Toyota Starlet 999cc a/n Ismono Aji Jati Priyono warna biru tahun pembuatan 1986 No. Pol. B 1343 WBE; No. Rangka EP709504838 No. Mesin ZE0097496 dibeli dalam masa pernikahan pada tahun 2019.
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak Penggugat atas Harta Bersama Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

3. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum, harta benda berupa:

Harta Benda Tidak Bergerak:

- Tanah dan Bangunan yang di atas nya terdapat bangunan permanen yang di peroleh Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan yang di beli dari uang bersama Penggugat dan Tergugat dengan harga rumah dan bangunan saat itu sekitar Rp. 630.000.000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) yang terletak di Perumahan Urbana Place Blok E3, Jl

Hal. 6 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merpati Raya, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan 15413, sebagaimana, seluas 86m2 dengan Akta Jual Beli No. 514/2012, tanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Puspasari Dewi, SH Sertifikat Hak Milik No. 03199 atas nama Tergugat.

Dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan jalan komplek,
- Barat berbatasan dengan tempat usaha/pabrik
- Utara berbatasan dengan rumah blok E.5 (Bpk. Pratama)
- Selatan berbatasan dengan rumah blok E.2 (Ibu Loli Natalia)

Harta Benda Bergerak:

- 1) 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merek VESPA GTS i-get a/n Ferra Anggraeni tahun pembuatan 2018 155cc warna Putih No.Pol. B 6577 WSE, No.Rangka: RP8M45610JV000895, No.Mesin: MA32M5002692 ; yang tergugat dan penggugat beli selama dalam masa pernikahan dengan cara pembayaran CASH;
- 2) 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merek Toyota Starlet 1300cc a/n Bank Nusa Parahyangan (belum diganti nama sampai dengan tahun 2019) dibeli dalam masa pernikahan pada tahun 2019, tahun pembuatan 1995 warna putih No. Pol. D 1768 DE; No.Rangka MHFSHEP8109012182 No. Mesin 2E-2795876;
- 3) 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merek Toyota Starlet 999cc a/n Ismono Aji Jati Priyono warna biru tahun pembuatan 1986 No. Pol. B 1343 WBE; No. Rangka EP709504838 No. Mesin ZE0097496 dibeli dalam masa pernikahan pada tahun 2019.

Surat berharga dan Tabungan

- 1) Asuransi PROVISA SYARIAH dari Asuransi AIA a/n Ismono Aji Jati Priyono sebagaimana Polis No. 27677201 tanggal 09 – 05 – 2012, yang mana asuransi ini berupa tabungan investasi jangka panjang dan berbunga yang sebagian besar tabungan ini dibayarkan selama dalam masa pernikahan dengan tabungan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)/ setiap bulannya selama 7 tahun pernikahan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 yang dapat dicairkan oleh Tergugat tanpa

Hal. 7 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan oleh Penggugat pada tahun 2020, aset ini memiliki manfaat tunai sesuai ilustrasi asuransi sebesar Rp. 116.037.000; (Seratus Enam Belas Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

- 3) Dana pada Rekening Bank CIMB Niaga Kantor Cabang Bintaro Nomor Rekening : 080-01- 62787-11-8 atas nama Penggugat (FERRA ANGGRAENI) dimana saldo akhir pada tanggal 28/05/2019 sebesar Rp. 130.081.972,61 (Seratus Tiga Puluh Juta Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah Koma Enam Puluh Satu) namun dana pada Rekening tersebut telah diambil/ditarik oleh Tergugat dengan cara mengambil ATM milik Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dengan cara Tergugat dengan sengaja mentransfer dana tersebut menggunakan ATM Bank CIMB Niaga Kantor Cabang Bintaro Nomor Rekening : 080-01- 62787-11-8 atas nama Penggugat (FERRA ANGGRAENI) ke rekening Bank BCA Tergugat atas nama (ISMONO AJI JATI PRIYONO) dan ke rekening salah satu karyawan yang bekerja di perusahaan milik Tergugat a/n (ADI WARDOYO) dengan total keseluruhan berjumlah Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 10/11/2019 ke Rek bank BCA a/n Ismono Aji Jati Priyono sebesar Rp. 50.000.000,-
- 10/11/2019 ke Rek bank BCA a/n Ismono Aji Jati Priyono sebesar Rp. 25.000.000,-
- 11/11/2019 ke Rek bank BCA a/n Ismono Aji Jati Priyono sebesar Rp. 25.000.000,-
- 19/11/2019 ke rek Bank DKI a/n Adi Wardoyo sebesar Rp. 25.000.000,- Adi Wardoyo merupakan karyawan dari yang bekerja di perusahaan milik Tergugat.

Merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bagian Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut dan Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut;

Hal. 8 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat dan siapa pun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan harta bersama dalam perkara ini dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun kepada Penggugat, untuk selanjutnya dibagi menurut haknya masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat secara natura, bila tidak dapat dilaksanakan maka dapat dilelang di depan umum yang hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa ini secara musyawarah dan kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Bahwa sebagaimana PERMA No 1 Tahun 2016, kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melakukan mediasi, dan telah terlaksana pada tanggal 4 Mei 2021 dengan mediator non hakim Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H., akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 3 Agustus 2021, dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2021, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa Pengugat keberatan dengan Gugatan Penggugat dikarenakan harta tak bergerak berupa tanah berdiri bangunan rumah sebagai

Hal. 9 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



tersebut dalam angka 3 huruf a gugatan Penggugat saat ini telah diagunakan sebagai jaminan di Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Pondok Indah. sehingga secara hukum harta tersebut sebagian telah dimiliki oleh pihak Bank, maka semestinya pihak Bank tersebut dijadikan sebagai pihak dalam gugatan Aquo, sehingga dikarenakan pihak Bank tersebut tidak dijadikan pihak maka menyebabkan gugatan Penggugat kurang Pihak, hal demikian berdasarkan yuisprodensi putusan Makamah Agung No. 621 K/Sip/1975 menyebutkan ***" Dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plirium litis consortium (cacat formil)"*** karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut sudah semestinya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

2. Gugatan Penggugat tidak mempunyai Dasar Hukum

Bahwa Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas, karena Penggugat terlalu berhalusinasi mencantumkan jumlah nominal harga yang terlalu fantastis dalam objek perkara di dalam posita point 3 huruf a, karena aset tersebut sedang dalam jaminan di Bank, Aset harta tersebut di Bank untuk kepentingan pengelolaan usaha Tergugat dan dalam memberikan nafkah semasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdahulu untuk kepentingan bersama;

Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

"(2) harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain".

Pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

"(2) mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya".

maka ditarik kesimpulan bahwasannya asset point 3 huruf a tersebut tidak semata-mata harta bersama, karena uang pemberian orang tua Tergugat untuk menambahkan DP (*Down Payment*), Pembayaran 1,2 dan 3 dan Pelunasan Via Bank. disamping itu Tergugat dan Penggugat

Hal. 10 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



tidak memiliki keturunan dari hasil pernikahan tersebut, maka tidak sepatutnya Penggugat meminta bagian harta bersama dengan jumlah yang fantastis/tinggi mengingat tidak ada anak dan kewajiban serta tanggungan yang harus dipenuhi setelah perceraian;

3. Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel)

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat, gugatan tersebut kabur, dalam posita ke-3 huruf a tidak di jelaskan batas-batasnya secara detail objek yang di gugat sehingga tidak jelas dan kabur substansi gugatannya, sehingga sudah sepatut nya gugatan point posita ke-3 *obscuur libel*, pada dasar nya Gugatan tersebut kabur dan tidak jelas bagaimana dengan spesifikasi secara detail dan terperinci sehingga tidak tepat sasaran, sudah sepatut nya Gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/No*).

4. Gugatan Penggugat Premature

Bahwa Gugatan Penggugat masih premature atau Penggugat belum saatnya mengajukan gugatan, oleh karenanya asset harta yang di gugat masih dalam status jaminan di Bank sehingga harta tersebut belum sempurna kepemilikannya tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. TANGGAPAN ATAS POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil maupun alasan-alasan yang disampaikan dan diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dinyatakan dan diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Benar Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri semula yang menikah pada tanggal 08 September 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 793/43/IX/12 dan putus karena perceraian berdasarkan putusan perceraian Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor: 6523/Pdt.G/2019/PA.Tgrs dengan Akta Cerai Nomor: 2039/AC/2020/PA.Tgrs.

Hal. 11 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada prinsip Tergugat menolak dengan tegas terhadap pembagian harta bersama pada point 3 huruf a-f, dikarenakan:
 - a. Bahwa pada prinsipnya Penggugat lebih mengedepankan materi mengingat Penggugat dan Tergugat tidak ada anak dari hasil pernikahan tersebut;
 - b. Bahwa terhadap Gugatan Harta Bersama dari Penggugat, Tergugat menolak dengan tegas untuk dibagi dua, karena harta bawaan yang merupakan DP untuk pemesanan asset rumah tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 30 Juli 2012, dengan rincian Pembayaran angsuran rumah di Urbana Place sebagai berikut:
 - Pembayaran Ke-1 sejumlah Rp. 56.347.200,- (Lima Puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 07 Agustus 2012,
 - Pembayaran Angsuran Ke-2 Rp. 30.630.400,- (Tiga puluh juta enam ratus tiga puluh empat ratus rupiah) pada tanggal 07 September 2012;
 - Pembayaran Ke-3 sejumlah Rp.30.630.400,- (Tiga puluh juta enam ratus tiga puluh empat ratus rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2012;
 - Pelunasan Via Bank sejumlah Rp. 490.000.000,- (Empat Ratus Sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 07 November 2012;
 - Yang mana seluruh jumlah uang pelunasan dan uang pembayaran DP merupakan uang orang tua Tergugat yang di pinjam Tergugat kepada Orang tua Tergugat, dimana Tergugat membayar uang tersebut sebagai ganti nya dengan cara di angsur. Hingga saat ini jumlah hutang kepada Orang tua Tergugat sejumlah Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat sendiri yang menanggung bayar hutang tersebut tidak ada andil dari Penggugat;
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Gugatannya pada point 3 huruf a-f yang benar adalah;

Hal. 12 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Bahwa pada point 3 huruf a rumah tersebut adalah kredit yang awalnya uang DP pemesanan rumah tersebut berasal dari orang tua Tergugat, yang mana dalam pemesanan rumah tersebut dilakukan sebelum adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat yaitu pada tanggal 30 Juli 2012;
- 2) Bahwa rumah itu tergugatlah yang membayar cicilan setiap bulannya, tidak ada tambahan uang sedikit pun dari Penggugat
- 3) Bahwa renovasi rumah, membuat kanopi rumah, interior rumah, dan membeli alat furniture, elektronik, dan kitchen set semua berasal dari uang Tergugat dari hasil pengembangan usaha Tergugat selama ini, jika di total jumlah nya mencapai Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
- 4) Bahwa untuk menutup kekurangan dana dalam pengembangan usaha tersebut maka Sertifikat Hak Milik rumah tersebut sedang dijaminkan di Bank, guna agar modal usaha tersebut terus berputar;
- 5) Bahwa mengenai point 3 huruf b, Vespa Gts Nopol B 6577 WSE, sudah dijual dan dipindah tangankan kepada orang lain, yang mana uangnya untuk menutup kekurangan modal usaha Tergugat, dan untuk memberikan nafkah kepada Penggugat semasa hidup rumah tangga;
- 6) Bahwa mengenai point 3 huruf c, terkait unit 1 unit kendaraan roda empat Toyota starlet 1300cc No. Pol D 1768 DE, mobil tersebut bukan atas nama Tergugat;
- 7) Bahwa terkait point 3 huruf d, mobil Toyota Starlet 999cc warna biru tahun 1986. mobil tersebut sudah di jual dengan harga Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari pada saat berumah tangga;
- 8) Bahwa point 3 huruf e Asuransi Provisa di daftar pada tanggal 09-05-2012 sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat. Sedangkan pernikahan tersebut pada tanggal 08-09-2012. Dan Asuransi tersebut sudah di klaim, uangnya pun sudah tidak ada dikarenakan untuk menutup kekurangan modal usaha yang mana

Hal. 13 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



usaha tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari pada saat berumah tangga, mengajak refreshing Penggugat untuk menghibur Penggugat agar tidak stress perihal memikirkan mendambakan buah hati;

- 9) Bahwa point 3 huruf f Bank CIMB Niaga Kanca Bintaro Nomor Rekening 080-01-62787-11-8 sudah tidak ada saldo nya. Dipakai untuk kepentingan menambah modal usaha dan biaya-biaya ke rumah sakit program hamil Penggugat semasa pernikahan tersebut demi usaha mendapatkan keturunan;
- 10) Bahwa urusan dapur dan urusan yang sekecil apapun Tergugat lah yang membiayainya, karena hal ini memang menjadi tanggung jawab Tergugat pada dasarnya namun sikap Penggugat terlalu berlebihan padahal tidak ada anak dalam rumah tangga tersebut;
5. Bahwa pada kenyataannya selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat hanya tahu ada uang untuk semua kebutuhan selalu dan selalu siap sedia, padahal di balik itu semua Tergugat putar otak dari manapun berusaha menutupi kekurangan ekonomi dengan menjual asset agar usaha terus berputar dan berkembang demi melengkapi semua kebutuhan, hal ini Penggugat tidak peduli dan tidak mau tahu;
6. Bahwa Tergugat menolak objek harta yang terletak di Urbana Place Blok E.3 Jalan Merpati Raya, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, yang saat ini sedang dijaminkan di Bank Central Asia Kantor Cabang Pondok Indah, dan juga objek harta bersama tersebut bukan secara utuh. Untuk pembayaran DP ((Down Payment), pembayaran 1,2,3 hingga pelunasan Via Bank merupakan uang bantuan orang tua Tergugat. Penggugat tidak ikut andil sama sekali;
7. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat juga mempunyai harta bersama berupa hutang hutang kepada pihak ketiga yakni berupa:

Hal. 14 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ke Bank BCA KCU Pondok Indah ansuran perbulan sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah), dijumlahkan dari mulai utang sampai lunas totalnya sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah);
- 2) Utang Kepada Bapak Sudaryanto sebesar : Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1902 K/Pdt/2007 Tertanggal 16 September 2007 menyebutkan '**perceraian tidak mengakibatkan salah satu pihak, dibebaskan dari kewajiban membayar hutang, yang masih terikat dalam perkawinan**', maka berdasarkan yurisprudensi tersebut hutang yang totalnya sebesar Rp.850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ditetapkan sebagai harta bersama;

8. Bahwa permohonan sita marital dinyatakan ditolak karena secara keseluruhan bukan harta bersama mutlak, bahwa menurut ketentuan yang berlaku tidak bisa sita marital atau sita beslaag. Karena masih dalam proses jaminan Bank;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut terdapat cukup alasan Gugatan Penggugat untuk di tolak, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

1. Mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak untuk ditetapkannya sebagai harta bersama berupa :
 - 1) Tanah dan Bangunan yang terletak di Urbana Place Blok E.3 Jalan Merpati Raya, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, yang saat ini sedang dijaminkan di Bank Central Asia KCU Pondok Indah;

Hal. 15 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 unit kendaraan roda dua merk Vespa GTS-iget tahun 2018 155cc warna putih;
 - 3) 1 unit kendaraan roda empat merk Toyota Starlet 1300cc No. pol D 1768 DE;
 - 4) 1 unit kendaraan roda empat merk Toyota 999cc a/n Ismono Aji Jati Priyono warna biru No. Pol B 1343 WBE;
 - 5) Asuransi Provisa Syariah a/n Ismono Aji Jati Priyono No. Polis 27677201 tanggal 09-05-2012;
 - 6) Rekening Bank CIMB Niaga Kantor Cabang Bintaro Nomor : 080-01-62787-11-8;
3. Menetapkan Hutang hutang sebesar Rp.850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebagai harta bersama;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis dengan suratnya tertanggal 24 Agustus 2021 pada persidangan tanggal 24 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI

1. **Bahwa, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana dalam Gugatan** dan oleh karenanya penggugat mohon agar semua dalil yang sebelumnya telah dikemukakan dalam surat gugatan Penggugat dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari REPLIK ini;

TERHADAP EKSEPSI TERGUGAT

2. Bahwa, di tolak dalil Tergugat dalam eksepsinya yang mana Tergugat pada angka1 (satu) memberikan eksepsi dalam jawabannya halaman 2 yang menginginkan kami untuk menarik Bank Central Asia kantor cabang utama Pondok Indah dalam gugatan ini adalah hak penuh Penggugat tentang siapa yang akan di Tarik dalam perkara a quo, sehingga eksepsi Tergugat terkesan mengada-ada dan bertujuan mengaburkan isi gugatan Penggugat;

Hal. 16 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Terguat pada dasarnya lupa, bahwa yang menunjuk dan memilih Bank Central Asia kantor cabang utama Pondok Indah adalah Tergugat, sehingga yang paling tepat adalah Tergugat mengajak Bank Central Asia kantor cabang utama Pondok Indah yang dimaksud untuk menggabungkan diri dalam perkara ini berupa intervensi.
4. Bahwa, ditolak dalil Tergugat sebagaimana tersebut dalam Butir 2 Halaman 2 dalam eksepsi di Surat Jawabannya yang menyatakan "*gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum*" karena jelas bahwa Penggugat memiliki kapasitas dan kepentingan sebagai Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama kecuali terhadap harta bawaan masing-masing dipisah dan dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing suami isteri*". Maka apabila pasal itu dipahami sempurna tidaklah akan menghilangkan hak-hak atas harta bawaan masing-masing suami isteri yang diperoleh sebelum perkawinan, artinya "*Adanya harta bersama dalam perkawinan, tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri, seperti halnya harta bawaan yang merupakan hak milik Penggugat Rekonvensi*".
6. Bahwa Stelsel harta menurut Hukum Perdata (BW), berbeda dengan hukum adat dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 seperti diatur dalam pasal 119-122 BW. Dengan demikian menurut BW sejak hari perkawinan, terjadi percampuran harta kekayaan tanpa mempersoalkan bawaan masing-masing. Semua harta bawaan milik suami dan isteri otomatis jatuh sebagai harta bersama suami isteri, kecuali sebelum perkawinan melakukan huwelijks voorwaarden. Yang dengan itu, kedua belah pihak dapat melakukan pemisahan. Dalam hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) stelsel hukum seperti ini tidak dianut, sehingga lahir ketentuan pasal: 85. 86 dan 87 Kompilasi Hukum Islam.
7. Bahwa, di tolak dalil eksepsi Tergugat pada poin 3 (tiga) halaman 3 yang mendalilkan gugatan Penggugat kabur, Tergugat rupanya tidak memiliki ketelitian dalam membaca isi gugatan Penggugat, sangatlah jelas dalam gugatan Penggugat terdahulu telah menyusun dan membuat gugatan

Hal. 17 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sangat teliti dan berhati-hati, sehingga eksepsi Tergugat tidak memiliki kualitas dan jauh dari kebenaran dan harus lah di tolak

8. Bahwa, ditolak dalil eksepsi Tergugat point 4 halaman 3 karena tidak jelas dan mengada-ada, sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan;
9. Bahwa, gugatan ulang a quo telah sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan dalil berikut dasar-dasar hukum di atas maka telah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menerima gugatan Penggugat dan sekaligus menolak eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

10. Bahwa, Penggugat tetap pada dalil bantahan terhadap eksepsi Tergugat di atas dan mohon dalil-dalil Penggugat tersebut dianggap mutatis mutandis sebagai termuat dalam pokok perkara;
11. Bahwa, Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
12. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat pada halaman 3 point 3 huruf a dan b, karena Penggugat tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Tergugat sebagaimana pada jawaban yang menyatakan Penggugat lebih mengedepankan materi mengingat Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tidak ada anak.

Menurut Penggugat justru sebaliknya sebagai berikut :

Bahwa Faktanya adalah justru Tergugatlah yang lebih mengedepankan materi terbukti Tergugatlah yang ingin menghilangkan status harta yang jelas-jelas merupakan harta yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan di kalim harta bawaan yang bukan haknya dengan berdalih "**atas nama hukum dan keadilan**". Bahwa Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), disebut bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah "Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan". Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), disebut bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah "Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan". Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa "Sejak saat

Hal. 18 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119 jelas sudah jika harta yang diperoleh selama masa pernikahan adalah harta bersama, walaupun nama kepemilikan kendaraan tersebut belum dibalik nama ke atas nama Tergugat, namun Kepemilikan Fisik serta surat-surat sah adalah Tergugat.

Bahwa, terkait jawaban Tergugat menyatakan bahwa uang DP rumah yang telah dibayarkan merupakan hasil dari meminjam atau hutang kepada Orang Tua tergugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Tergugat sendiri yang menanggung hutang atas biaya DP rumah tersebut tanpa ada andil dari Penggugat adalah tidak benar dan pernyataan yang sangat menyesatkan.

Fakta sebenarnya adalah rumah tersebut di beli dari perolehan uang Bersama yang di gabungkan antara uang Penggugat dan Tergugat, dimana antara Pengugat dan Tergugat sepakat untuk Bersama-sama mengumpulkan dana untuk DP rumah yang dicicil sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bahwa Uang tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dipinjamkan oleh Bapak Sudaryanto selaku Orang Tua dari Tergugat bukan pemberian Cuma-cuma, dan uang tersebut sudah dikembalikan kepada orang tua Tergugat selama masa pernikahan.
- 2) Bahwa DP 1 sebesar Rp. 56.347.200,- (Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) dibayarkan pada tanggal 07 Agustus 2012 yang Sebagian dananya sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) merupakan dana pribadi dari Penggugat hasil dari menjual emas logam mulia yang merupakan tabungan Penggugat selama belum menikah dengan Tergugat yang

Hal. 19 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana hasil penjualan emas logam mulia tersebut diberikan Pengugat kepada Tergugat untuk menambah biaya DP 1 rumah a quo.

- 3) Bahwa, DP 2 sebesar Rp. 30.630.400,- (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah) dibayarkan pada tanggal 07 September 2012 menggunakan uang pribadi Tergugat dari hasil kerja.
 - 4) Bahwa, DP 3 sebesar Rp. 30.630.400,- (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah) dibayarkan pada tanggal 07 September 2012 merupakan uang dari hasil amplop pernikahan Pengugat dan Tergugat yang pada saat pembukaan amplopnya disaksikan oleh Bapak, Ibu, Adik Tergugat, Tergugat serta Penggugat dan dengan persetujuan bersama termasuk Orang Tua Penggugat. Bersama-sama sepakat untuk menggunakan dana amplop pernikahan tersebut untuk membayar DP 3 rumah yang dimaksud sebesar Rp. 30.630.400,- (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah).
 - 5) Bahwa, ditolak dalil Tergugat pada poin yang terkait jawaban Tergugat menyatakan uang sebesar Rp. 150.000.000; merupakan hutang dan bukan hadiah atau pemberian Cuma-Cuma dan telah di bayarkan pelunasannya selama perkawinan.
13. Bahwa, ditolak dalil Tergugat pada nomor 4 poin 1 sampai 10 pada halaman 4 dan 5 dalam jawabannya karena faktanya adalah:
- 1) Bahwa Uang tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dipinjamkan oleh Bapak Sudaryanto selaku Orang Tua dari Tergugat bukan pemberian Cuma-cuma, dan uang tersebut sudah dikembalikan kepada orang tua Tergugat selama masa perkawinan.
 - 2) Bahwa, Pengaturan nafkah dalam Kompleksi Hukum Islam ("KHI") dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri.

Hal. 20 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar hukum tersebut maka sudah jadi kewajiban suami untuk memberi nafkah istri termasuk kewajiban menyediakan kediaman selama masa pernikahan berlangsung, terlebih Penggugat dilarang untuk bekerja selama masa pernikahan oleh Tergugat.

Tergugat merasa mampu untuk menafkahi dan membiayai urusan rumah tangga sepenuhnya, sehingga Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja, selama masa pernikahan berlangsung Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk bekerja dan dalam hukum Islam istri memiliki kewajiban untuk mematuhi suami, sehingga Penggugat tidak bekerja selama tanpa adanya izin dari Tergugat. Jadi bagaimana mungkin Penggugat bisa ikut membantu membayar cicilan selama angsuran kredit berjalan.

Namun walaupun Penggugat tidak bekerja dan tidak membantu membayar cicilan rumah tersebut, bukan berarti Penggugat tidak ikut membantu perputaran perekonomian keluarga demi membayar cicilan rumah tersebut.

- 3) Bahwa tidaklah benar pernyataan Tergugat yang menyatakan kalau dana hasil penjualan kendaraan tersebut digunakan untuk menafkahi Penggugat semasa berumah tangga. Faktanya motor tersebut masih berada di rumah tinggal kediaman Tergugat dan Penggugat.
- 4) Bahwa, Di tolak dalil Tergugat pada point. 6 dan 7 di karenakan kalaupun benar aset tersebut atas nama Penggugat dan dijual tanpa sepengetahuan Penggugat, jadi dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan pidana penggelapan dan mengambil hak yang bukan miliknya tanpa sepengetahuan pemilik aset, dalam hal ini pemilik aset yang sah adalah Penggugat.
- 5) Bahwa, di tolak dalail Tergugat pada point 8, 9 dan 10 karena menurut pernyataan Tergugat, dana tersebut tidak dapat diambil hingga satu tahun berikutnya yaitu pada 09/05/2020. Sehingga sampai dengan bulan Oktober 2019 dimana Tergugat dan Penggugat masih hidup dan tinggal dalam satu atap tidak ada pemberitahuan apapun terkait klaim atau pencairan dana Asuransi tersebut. Namun jika memang dana

Hal. 21 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi tersebut sudah dicairkan dan uangnya digunakan untuk menutup kekurangan usaha pribadi tergugat, mohon diberikan bukti bahwa memang benar uang hasil pencairan Asuransi tersebut masuk ke dalam Rekening Perusahaan Tergugat, serta lampiran atas rincian pemakaian uang modal usaha yang dimaksud untuk penambahan modal usaha oleh Tergugat. Seperti Rekening koran dan bukti perputaran dana perusahaan. Serta lampiran bukti-bukti terkait yang dianggap perlu.

14. Di tolak dalil Tergugat pada point 5 halaman 5 dalam jawabannya karena Sejak awal pernikahan Tergugat merasa mampu untuk menafkahi dan membiayai urusan rumah tangga sepenuhnya, sehingga Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja, selama masa pernikahan berlangsung Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk bekerja dan dalam hukum Islam istri memiliki kewajiban untuk mematuhi suami, sehingga Penggugat tidak bekerja tanpa adanya izin dari Tergugat. Sehingga sangat tidak dibenarkan jika Penggugat tidak peduli atau tidak mau tau dalam urusan berumah tangga.
15. Di tolak dalil Tergugat pada point 6 hal 5 karena hanyalah pengulangan dan haruslah dikesampingkan.
16. Di tolak dalil Tergugat pada point 7 halaman 6 dalam jawabannya karena Tergugat tidak mengetahui sama sekali terkait hutang-hutang tersebut dan tidak mengetahui mengenai peruntukannya.

Tergugat dapat saja melakukannya tanpa sepengetahuan dan seijin Pengugat untuk mengambil atau menambah hutang untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin Penggugat lalu mengatas namakan demi kepentingan urusan rumah tangga karena Tergugat adalah debitur dalam anggunan tersebut dan Sertifikat Hak Milik Rumah yang dimaksud pun atas nama Tergugat, sehingga Penggugat sangat dilemahkan posisinya dalam hal ini.

Dalam hal Tergugat menggunakan kekuasaan tersebut untuk mengambil keuntungan demi kepentingan usaha pribadinya maka dengan tegas Penggugat menolak untuk ikut menanggung beban hutang Tergugat yang

Hal. 22 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, terkecuali Tergugat juga memberikan bagi hasil atas penghasilan dari usahanya tersebut kepada Penggugat. Namun karena Penggugat sama sekali tidak menikmati hasil dari tambahan dana pinjaman tersebut, serta Penggugat tidak mengetahui apabila ada pinjaman dana lain selain yang tertera dalam kontra awal,

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili untuk memberikan putusan dalam perkara ini dengan seadil-adilnya.

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik dengan suratnya tertanggal 6 September 2021, yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 6523/Pdt.G/2019/PATgrs tanggal 20 Februari 2020, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2039/AC/2020/PATgrs. tanggal 23 April 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 514/2012 tanggal 24 Oktober 2012, diberi kode P.4;
5. Fotokopi BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) No. N-07410135, atas kendaraan roda 2 merk Vespa, type Vespa GTS iGET, nopol B6577WSE tahun 2018 warna PUTIH nomor mesin MA32M50002692 atas nama FERRA ANGGRAENI, diberi kode P.5;
6. Fotokopi BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) No. N-02830287 atas kendaraan roda empat nopol B1343WBE merek Toyota Type STARLET EP 80 tahun 1986 model SEDAN warna BIRU no.mesin IE0097496, atas nama ISMONO AJI JATI PRIYONO, diberi kode P.6;
7. Fotokopi BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) no. 2537493 atas 1 unit kendaraan roda empat Merek Toyota Starlet 1300cc a/n. Bank Nusa Parahyangan (belum diganti nama sampai dengan tahun 2019) dibeli dalam

Hal. 23 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pernikahan pada tahun 2019, tahun pembuatan 1995 warna putih No. Pol. D 1768 DE; No.Rangka MHFSHEP8109012182 No. Mesin 2E-2795876, diberi kode P.7;

8. Fotokopi POLIS ASURANSI Syariah atas nama peserta ISMONO AJI pada ASURANSI AIA PROVISA SYARIAH atas nama TERGUGAT sebagai pemegang polis, diberi kode P.8;
9. Fotokopi LAPORAN TRANSAKSI REKENING CIMB NIAGA atas nama Penggugat, diberi kode P.9;
10. Fotokopi LAPORAN TRANSAKSI REKENING CIMB NIAGA, lanjutan P.9 di atas, atas nama Penggugat, diberi kode P.10;
11. Fotokopi rekening Giro atas nama Tergugat, diberi kode P.11;
12. Fotokopi rekening Tahapan atas nama Tergugat, diberi kode P.12;

Bukti-bukti P.1 hingga P.12 masing-masing berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup bukti. Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.8, P.9, P.10 dan P.11 telah diperlihatkan aslinya di persidangan, sedangkan bukti P.5, P.6, P.7 dan P.12 adalah fotokopi dari fotokopi;

Bahwa di persidangan Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi 3 (tiga) orang yaitu:

1. **Bayu Soeta Jaya Hartono bin Budiyo**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Saksi tahu kalau Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai, sejak tahun 2020 yang lalu.
- Saksi tahu semasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Saksi tahu selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat memiliki harta berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Urbana Place, Sawah Baru, Cuputat, saat ini ditempati oleh Penggugat.
- Saksi tahu, selain itu Penggugat dan Tergugat mempunyai harta-harta berupa 1 unit mobil starlet warna putih, 1 unit mobil starlet warna biru

Hal. 24 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



dan kendaraan roda dua yaitu vespa.

- Saksi tidak tahu keberadaan ketiga kendaraan tersebut saat ini.

2. Lia Amalia binti Tatang S., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat.
- Saksi tahu kalau Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai.
- Saksi tahu semasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Saksi tahu selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat memiliki harta berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Urbana Place, yang saat ini ditempati Penggugat.
- Saksi tahu, selain itu Penggugat dengan Tergugat memiliki kendaraan berupa motor merk vespa dan mobil starlet warna putih, saat ini kedua kendaraan itu tidak diketahui keberadaannya.

3. Muslimah binti Asmu'i, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Asisten Rumah Tangga (ART) Penggugat dan Tergugat.
- Saksi tahu kalau Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai.
- Saksi tahu semasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Saksi tahu selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat memiliki harta berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Urbana Place, yang saat ini ditempati Penggugat.
- Saksi tahu, selain itu Penggugat dengan Tergugat memiliki kendaraan berupa motor merk vespa dan 2 buah mobil, yaitu starlet warna putih dan starlet warna biru, saat ini ketiga kendaraan itu tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil bantahan dan rekonsensinya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hal. 25 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama ISMONO AJI JATI PRIYONO (i.c. Tergugat), diberi kode T.1;
2. Fotokopi Penetapan Ikrar Talak dan Putusan Cerai antara ISMONO AJI JATI PRIYONO Bin SUDARYANTO dengan FERRA ANGGRAENI Binti BUDIYONO, diberi kode T.2;
3. Fotokopi AKTA CERAI dengan Nomor 2039/AC/2020/PA/Tgrs. atas nama ISMONO AJI JATI PRIYONO Bin SUDARYANTO dengan FERRA ANGGRAENI Binti BUDIYONO, diberi kode T.3;
4. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang Iddah dan Uang Madyah (Nafkah Lampau) yang dibayarkan oleh ISMONO AJI JATI PRIYONO Bin SUDARYANTO dititipkan ke Kasir Pengadilan Agama Tigaraksa sejumlah Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) tertanggal 23 April 2020, diberi kode T.4;
5. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang Iddah dan Uang Madyah (Nafkah Lampau) yang dibayarkan oleh ISMONO AJI JATI PRIYONO Bin SUDARYANTO dititipkan ke Kasir Pengadilan Agama Tigaraksa sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 04 Juni 2020, diberi kode T.5;
6. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Urbana Place (Rumah) No. 000211, dibuat dan ditandatangani di Tangerang Selatan pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2012 oleh dan antara PT. Optima Perdana Synthesis selaku diwakili Budiyo Direktur Utama dan Jap Wie Din selaku Direktur (Penjual) dan Ismono Aji Jati Priyono selaku (Pembeli), di hadapan dibuat oleh PPAT Kantor Notaris Puspasari Dewi, S.H.M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan, diberi kode T.6;
7. Fotokopi PERSETUJUAN PERMOHONAN KREDIT, No. Ref. 095-00012-12-08-09, antara SUDARYANTO (Orang tua Tergugat) dengan Permata Bank, tertanggal 24 Oktober 2012, sejumlah permohonan Pagu Fasilitas Rp.490.000.000,- (Empat ratus Sembilan puluh juta rupiah), jangka waktu 10 tahun (120 bulan) Angsuran Perbulan Rp.5.816.387,- (Lima juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) pada

Hal. 26 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tipe Agunan Property di Perum Urbana Place Type Rialto Irregular Blok E No. 03 Ciputat, Kota Tangerang Selatan, diberi kode T.7;
8. Fotokopi Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan, Nomor: SKU/10/11209/N/RTL. Penjamin Bapak Sudaryanto dan Pasangan penjamin Ibu Sri Untari Woro Wahyuni (Orang tua Tergugat), ditanda tangani di atas Materai oleh kedua orang tua Tergugat dan dari pihak Bank Permata ditanda tangani oleh Desyionsyah, tertanggal 24-10-2012, diberi kode T.8;
 9. Fotokopi Perubahan Kedua Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan, Nomor: KK-0012-120809/A/MOR. Menerangkan Perubahan Kedua Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan ini antara PT. BANK PERMATA, Tbk di Jakarta Selatan bertindak melalui Kantor Cabang di Jakarta diwakili oleh Kuasa Bank dengan SUDARYANTO dan mendapat persetujuan dari Istri yaitu SRI UNTARI WORO WAHYUNI, tertanggal 24-10-2012, perubahan atas Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: SKU/10/11209/N/RTL tertanggal 14-01-2010 "SKU terdahulu" dan telah menandatangani Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan KK/12/S698734/AMD/RTL tertanggal 29-03-2012, adalah fasilitas perbankan yang diberikan kepada Nasabah, dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah sejumlah Rp.490.000.000,- (Empat ratus Sembilan puluh juta rupiah), diberi kode T.9;
 10. Fotokopi SURAT PESANAN TANAH DAN BANGUNAN/TANAH, Lokasi di Urbana Home, Type Rialto Irregular Blok E.3, Luas 86 Meter Persegi, Harga Pengikatan Rp.612.608.000,- (Enam ratus dua belas juta enam ratus delapan ribu rupiah) tertanggal 30 Juli 2012 yang di tanda tangani antara Pembeli yaitu Ismono Aji Jati Priyono dengan Penjual yaitu Astrid (Sales Executive) Denny S (Sales Manager), diberi kode T.10;
 11. Fotokopi LAMPIRAN SURAT PESANAN TANAH DAN BANGUNAN/TANAH, No. 0496, Lokasi di Perumahan Urbana Place Blok E-3 Kel. Sawah Baru, Kota Tangerang Selatan, Rialto Irregular E/3. Dengan harga setelah disc sebesar Rp.612.608.000,- (Enam ratus dua belas juta enam ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian:

Hal. 27 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Booking Fee Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Tanggal. 30/07/2012;
- Angsuran Ke-1 Rp.56.347.200,- (Lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh dua ratus rupiah) Tanggal. 07/08/2012;
- Angsuran Ke-2 Rp.30.630.400,- (Tiga puluh juta enam ratus tiga puluh empat ratus rupiah) Tanggal. 07/09/2012;
- Angsuran Ke-3 Rp.30.630.400,- (Tiga puluh juta enam ratus tiga puluh empat ratus rupiah) Tanggal. 07/10/2012;
- Pelunasan Via Bank Rp.490.000.000,- (Empat ratus Sembilan puluh juta rupiah) Tanggal. 07/11/2012;

Diberi kode T.11;

12. Fotokopi Tanda Terima Dokumen/Jaminan, No:02118/2019, yang dijamin dari ISMONO AJI JATI PRIYONO kepada PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk. KCU Pondok Indah Berupa 1 (satu) SHM No. 03199/Sawah Baru (Perumahan Urbana Place Blok E-3 Kel. Sawah Baru, Kota Tangerang Selatan) dan 1 (Satu) IMB No. 648.3-BP2T Tanggal 19-07-2010, diberi kode T.12;

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit (SPPK), menyatakan pihak PT. BANK CENTRAL ASIA menyetujui permohonan fasilitas kredit ISMONO AJI JATI PRIYONO tanggal 11 Juni 2019 dengan fasilitas kredit:

- 1) Kredit Loan sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan
- 2) Installment Loan sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah),

Dengan total Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah). Agunan Properti sebuah rumah tinggal di Perumahan Urbana Place Blok E-3 Kel. Sawah Baru, Kota Tangerang Selatan. Sesuai dengan sertifikat HM- No. 03199/Ciputat atas nama ISMONO AJI JATI PRIYONO. Atas persetujuan dan di tanda tangani kedua belah pihak antara PT. Bank Central Asia, Tbk Sentra UMKM dan SME Wilayah 8 Erni Phantony dan Afany Gufra dan Ismono Aji Jati Priyono, di Jakarta tertanggal 20 Juni 2019, Kredit mana untuk perputaran modal usaha Tergugat, diberi kode T.13;

14. Fotokopi Daftar Angsuran Installment Loan atas nama Ismono Aji Jati Priyono, tanggal Realisasi 20 Juni 2019 dengan Angsuran perbulan sejumlah Rp.7.222.222 (Tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu enam

Hal. 28 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh sen rupiah) dari 20 Juli 2019 sampai 20 Juni 2022, diberi kode T.14;

15. Fotokopi PEMBATALAN POLIS ASURANSI AIA, yang diajukan oleh ISMONO AJI JATI PRIYONO, keterangannya bahwa tanggal mulai Asuransi yaitu 23 Mei 2012, dengan status polis "BATAL", diberi kode T.15;
16. Fotokopi LAPORAN TRANSAKSI PEMBATALAN POLIS ASURANSI AIA PROVISA SYARIAH, yang diajukan oleh ISMONO AJI JATI PRIYONO, keterangan bahwa pembatalan polis dengan saldo akhir Rp.64.386.366,03,- (Enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam tiga ratus enam puluh enam ribu tiga sen rupiah), pembatalan polis di cairkan untuk kepentingan penambahan modal usaha Tergugat, diberi kode T.16;
17. Fotokopi Kwitansi Pembelian 1 (Satu) unit roda dua merk Vespa GTS i-get warna putih Nopol. B 6577 WSE, No. Rangka RP8M45610JV000895 dengan Harga Rp.25.000.000,- (Dua puluh Lima Juta Rupiah) telah terima uang dari Ibu Nastiti Prawitasari (Pembeli) tertanggal 21 Maret 2020, penjualan untuk penambahan pembayaran akibat perceraian di Pengadilan Agama Tigaraksa antara Tergugat dengan Penggugat "Uang Iddah dan Uang Madyah", diberi kode T.17;
18. Fotokopi Kwitansi Pembelian 1 (Satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Starlet 999cc warna biru tahun pembuatan 1986 Nopol B 1343 WBE, No Rangka EP709504838, No Mesin IE0097496 dengan harga sejumlah Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) uang dari Bpk. Supandi kepada Ismono Aji Jati Priyono tertanggal 16 Maret 2020, penjualan untuk penambahan pembayaran akibat perceraian di Pengadilan Agama Tigaraksa antara Tergugat dengan Penggugat "Uang Iddah dan Uang Madyah", diberi kode T.18;
19. Fotokopi screenshot foto Ferra Anggraeni (i.c. Penggugat) menjadi bagian resmi sebagai agen Ray White di posting pada 15 Februari 2018, bahwa Penggugat dikatakan lebih dari cukup memiliki penghasilan dan sungguh terlalu berlebihan meminta Gugatan Harta Bersama secara nominal yang fantastis tanpa memiliki tanggungan lain (Anak), diberi kode T.19;

Hal. 29 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi screenshot foto Ferra Anggraeni menjadi "Top Marketing Executive" The 2nd Triannual 2021 Awards RAY WHITE BINTARO TRADE CENTER" bahwa Penggugat memiliki penghasilan sendiri dan dikatakan lebih dari cukup memiliki penghasilan dan sungguh terlalu berlebihan meminta Gugatan Harta Bersama secara nominal yang fantastis tanpa memiliki tanggungan lain (Anak), diberi kode T.20;
 21. Fotokopi screenshot foto Mobil Ferra Anggraeni masih di parkirkan di depan rumah Urbana Place Blok E-3 Kel. Sawah Baru, Kota Tangerang Selatan, bukti ini menerangkan Penggugat masih tinggal di rumah tersebut dan keterangan ini diakui oleh pernyataan ketiga saksi Penggugat dalam persidangan pembuktian tertanggal 21 September 2021, diberi kode T.21;
 22. Fotokopi Salinan Penetapan Ikrar Talak, Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor Perkara: 6523/Pdt/G/2019/PA/Tgrs tanggal 23 April 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara ISMONO AJI JATI PRIYONO Bin SUDARYANTO dengan FERRA ANGGRAENI Binti BUDIYONO, yang memuat Pemberian Mut'ah sebagai akibat perceraian berupa mobil Honda City Nopol : B 15 MON, mobil tersebut saat ini berada di tangan Penggugat (Ferra Anggraeni Binti Budiyo), diberi kode T.22;
- Bukti-bukti T.1 hingga T.22, masing-masing berupa fotokopi yang telah bermeterai Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, kecuali bukti T.3, T.7, T.8, T.9, T.17 dan T.18, aslinya berada di pihak ke-3 dan atau pihak Bank. Bahwa bukti T.19, T.20 dan T.21, masing-masing berupa fotokopi screenshot dari handphone;

Bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Sudaryanto bin Djadi Pawiro Setomo**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Tergugat.
 - Saksi tahu kalau Tergugat dengan Penggugat sudah bercerai.
 - Saksi tahu semasa pernikahan Tergugat dengan Penggugat tidak dikaruniai anak.

Hal. 30 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu selama dalam pernikahan Tergugat dengan Penggugat memiliki harta berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Urbana Place, yang saat ini ditempati Penggugat, dipesan sekitar 2 – 3 bulan sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat.
 - Saksi tahu, rumah tersebut tipe 80/36, dicicil oleh Tergugat.
 - Saksi tahu, rumah tersebut sudah lunas tetapi saat ini sedang diagunkan untuk pinjaman kredit ke Bank, tetapi saksi tidak tahu apakah saat akan diagunkan sudah disetujui Penggugat atau belum.
 - Saksi tahu, selain tanah dan bangunan di Urbana Place, ada harta berupa motor vespa yang dibeli semasa pernikahan, dan sekarang sudah dijual.
 - Saksi tidak tahu menahu tentang kendaraan berupa mobil Starlet warna putih maupun warna biru.
 - Saksi tidak tahu menahu tentang asuransi Tergugat.
2. **Sri Untari Woro Wahyuni binti Noto Prawito**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah Ibu Kandung Tergugat.
 - Saksi tahu kalau Tergugat dengan Penggugat sudah bercerai.
 - Saksi tahu semasa pernikahan Tergugat dengan Penggugat tidak dikaruniai anak.
 - Saksi tahu selama dalam pernikahan Tergugat dengan Penggugat memiliki harta berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Urbana Place, yang saat ini ditempati Penggugat.
 - Saksi tahu, tanah dan bangunan di Urbana Place dipesan sekitar 2 – 3 sebelum Tergugat dengan Penggugat menikah.
 - Saksi tahu, tanah dan bangunan rumah di Urbana Place dicicil oleh Tergugat, dan sudah lunas.
 - Saksi tahu, tanah dan bangunan rumah tersebut saat ini sedang dijaminkan di Bank untuk menambah modal usaha Tergugat, dan itu atas sepengetahuan Penggugat.

Hal. 31 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, selain tanah dan bangunan rumah di Urbana Place, Tergugat dengan Penggugat memiliki kendaraan berupa motor merk Vespa, tetapi saat ini sudah dijual untuk proses perceraian Tergugat dengan Penggugat.
- Saksi tidak tahu tentang kendaraan berupa 2 buah mobil, yaitu starlet warna putih dan starlet warna biru.
- Saksi tahu tentang adanya kendaraan berupa mobil Honda City yaitu sebagai pemberian Tergugat untuk Penggugat dalam proses perceraian mereka.

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021, telah dilaksanakan sidang setempat (descente) terhadap obyek perkara berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang beralamat di Urbana Place Blok E3, Jl. Merpati Raya, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan Jalan kompleks/Blok E;
- Barat berbatasan dengan tempat usaha/pabrik kayu;
- Utara berbatasan dengan rumah Blok E.5 (Bpk. Pratama);
- Selatan berbatasan dengan rumah Blok E.2 (Ibu Loli Natalia);

Bahwa pada descente di lokasi objek perkara tersebut, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi-saksi yaitu *Lia Amelia*, *Dani Ismunjaya* dan *Masronggo Cokro Puspito*, sedangkan Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu *Sudaryanto bin Djadi Pawiro Setomo* dan *Sri Untari Woro Wahyuni binti Noto Prawito*.

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing tertanggal 19 Oktober 2021, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya, tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 32 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami istri sah yang telah bercerai pada bulan April 2020 (vide bukti P.2 dan P.3). Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta-harta baik berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak, serta surat berharga dan tabungan. Bahwa sejak perceraian terjadi terhadap harta-harta bersama tersebut belum dilakukan pembagian. Oleh karenanya Penggugat *mempunyai kapasitas dan kepentingan dalam mengajukan perkara ini (legal standing)*;

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam (vide bukti P.1) mengajukan gugatan mengenai pembagian harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan Penjelasan Pasal demi Pasalnya, bahwa kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Harta Bersama merupakan **kewenangan absolut** dari pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi. Atas adanya eksepsi Tergugat tersebut, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat a quo sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak:

Bahwa Tergugat keberatan dengan Gugatan Penggugat dikarenakan harta tak bergerak berupa tanah berdiri bangunan rumah sebagai tersebut dalam angka 3 huruf a gugatan Penggugat saat ini telah diagunkan sebagai jaminan di Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Pondok Indah.

Hal. 33 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara hukum harta tersebut sebagian telah dimiliki oleh pihak Bank, maka semestinya pihak Bank tersebut dijadikan sebagai pihak dalam gugatan Aquo, sehingga dikarenakan pihak Bank tersebut tidak dijadikan pihak maka menyebabkan gugatan Penggugat kurang Pihak.

2. Gugatan Penggugat tidak mempunyai Dasar Hukum

Bahwa Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas, karena Penggugat terlalu berhalusinasi mencantumkan jumlah nominal harga yang terlalu fantastis dalam objek perkara di dalam posita point 3 huruf a, karena aset tersebut sedang dalam jaminan di Bank, Aset harta tersebut di Bank untuk kepentingan pengelolaan usaha Tergugat dan dalam memberikan nafkah semasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdahulu untuk kepentingan bersama;

Bahwasannya asset point 3 huruf a tersebut tidak semata-mata harta bersama, karena uang pemberian orang tua Tergugat untuk menambahkan DP (*Down Payment*), Pembayaran 1,2 dan 3 dan Pelunasan Via Bank. disamping itu Tergugat dan Penggugat tidak memiliki keturunan dari hasil pernikahan tersebut, maka tidak sepatutnya Penggugat meminta bagian harta bersama dengan jumlah yang fantastis/tinggi mengingat tidak ada anak dan kewajiban serta tanggungan yang harus dipenuhi setelah perceraian;

3. Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel)

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat, gugatan tersebut kabur, dalam posita ke-3 huruf a tidak di jelaskan batas-batasnya secara detail objek yang di gugat sehingga tidak jelas dan kabur substansi gugatannya, sehingga sudah sepatut nya gugatan point posita ke-3 *obscur libel*, pada dasar nya Gugatan tersebut kabur dan tidak jelas bagaimana dengan spesifikasi secara detail dan terperinci sehingga tidak tepat sasaran, sudah sepatut nya Gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/No*).

4. Gugatan Penggugat Premature

Bahwa Gugatan Penggugat masih premature atau Penggugat belum saatnya mengajukan gugatan, oleh karenanya asset harta yang di gugat

Hal. 34 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam status jaminan di Bank sehingga harta tersebut belum sempurna kepemilikannya tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menyatakan bantahan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat a quo, yaitu gugatan Penggugat kurang pihak, dan gugatan kabur, tidak jelas (obscuur libel) dan premature, oleh karena eksepsi Tergugat adalah selain kewenangan pengadilan, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 136 HIR, juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 361 K/Sip/1973, tanggal 30 Desember 1975, yang mengandung abstrak hukum bahwa "Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara".

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR penyelesaian eksepsi a quo adalah memeriksa kembali perkara a quo dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya dalam pokok perkara, dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan menolak eksepsi Tergugat.

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum surat gugatannya mengajukan tuntutan provisi, sebagaimana terurai dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa dalam hasil Rakernas Mahkamah Agung Tahun 2005, bidang Perdata (Rakernas/2005/I/Perdata), dinyatakan bahwa *hakim wajib mempertimbangkan apabila mengabulkan tuntutan provisi, untuk melindungi pihak yang bermohon yang sifatnya mendesak.*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 Rv. menyebutkan bahwa "*Jika ada tuntutan sebagian (provisionil) dan perkara tersebut siap diputus dalam tuntutan*

Hal. 35 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya serta sebagiannya, maka terhadap itu hakim menjatuhkan satu keputusan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, majelis berpendapat, oleh karena tuntutan provisi Penggugat dalam perkara ini yaitu agar dilaksanakannya proses descente (pemeriksaan setempat) atas obyek perkara a quo, hal mana terkait dan tidak terpisahkan dengan pokok perkara (proses pembuktian), maka tuntutan provisi Penggugat a quo patut untuk ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, masing-masing diwakili kuasa hukumnya yang sah, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap kali persidangan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016, kepada Penggugat dan Tergugat telah pula diperintahkan untuk melakukan mediasi, yang telah terlaksana, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 4 Mei 2021, bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam (petitum) gugatannya menuntut sebagai berikut:

1. Agar harta-harta berupa:

Harta Benda Tidak Bergerak:

- Tanah dan Bangunan yang di atas nya terdapat bangunan permanen yang di peroleh Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan yang di beli dari uang bersama Penggugat dan Tergugat dengan harga rumah dan bangunan saat itu sekitar Rp. 630.000.000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) yang terletak di Perumahan Urbana Place Blok E3, Jl Merpati Raya, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan 15413, sebagaimana, seluas 86m2 dengan Akta Jual Beli No. 514/2012, tanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Puspasari Dewi, SH Sertifikat Hak Milik No. 03199 atas nama Tergugat.

Dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan jalan komplek,

Hal. 36 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan tempat usaha/pabrik
- Utara berbatasan dengan rumah Blok E.5 (Bpk. Pratama)
- Selatan berbatasan dengan rumah Blok E.2 (Ibu Loli Natalia)

Harta Benda Bergerak

- 1) 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merek VESPA GTS i-get a/n Ferra Anggraeni tahun pembuatan 2018 155cc warna Putih No.Pol. B 6577 WSE, No.Rangka: RP8M45610JV000895, No.Mesin: MA32M5002692 ; yang tergugat dan penggugat beli selama dalam masa pernikahan dengan cara pembayaran CASH;
- 2) 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merek Toyota Starlet 1300cc a/n Bank Nusa Parahyangan (belum diganti nama sampai dengan tahun 2019) dibeli dalam masa pernikahan pada tahun 2019, tahun pembuatan 1995 warna putih No. Pol. D 1768 DE; No.Rangka MHFSHEP8109012182 No. Mesin 2E-2795876;
- 3) 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merek Toyota Starlet 999cc a/n Ismono Aji Jati Priyono warna biru tahun pembuatan 1986 No. Pol. B 1343 WBE; No. Rangka EP709504838 No. Mesin ZE0097496 dibeli dalam masa pernikahan pada tahun 2019.

Surat berharga dan Tabungan

- 1) Asuransi PROVISA SYARIAH dari Asuransi AIA a/n Ismono Aji Jati Priyono sebagaimana Polis No. 27677201 tanggal 09 – 05 – 2012, yang mana asuransi ini berupa tabungan investasi jangka panjang dan berbunga yang sebagian besar tabungan ini dibayarkan selama dalam masa pernikahan dengan tabungan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)/ setiap bulannya selama 7 tahun pernikahan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 yang dapat dicairkan oleh Tergugat tanpa persetujuan oleh Penggugat pada tahun 2020, aset ini memiliki manfaat tunai sesuai ilustrasi asuransi sebesar Rp. 116.037.000; (Seratus Enam Belas Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- 2) Dana pada Rekening Bank CIMB Niaga Kantor Cabang Bintaro Nomor Rekening : 080-01- 62787-11-8 atas nama Penggugat (FERRA ANGGRAENI) dimana saldo akhir pada tanggal 28/05/2019 sebesar

Hal. 37 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 130.081.972,61 (Seratus Tiga Puluh Juta Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah Koma Enam Puluh Satu) namun dana pada Rekening tersebut telah diambil/ditarik oleh Tergugat dengan cara mengambil ATM milik Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dengan cara Tergugat dengan sengaja mentransfer dana tersebut menggunakan ATM Bank CIMB Niaga Kantor Cabang Bintaro Nomor Rekening : 080-01- 62787-11-8 atas nama Penggugat (FERRA ANGGRAENI) ke rekening Bank BCA Tergugat atas nama (ISMONO AJI JATI PRIYONO) dan ke rekening salah satu karyawan yang bekerja di perusahaan milik Tergugat a/n (ADI WARDOYO) dengan total keseluruhan berjumlah Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 10/11/2019 ke Rek bank BCA a/n Ismono Aji Jati Priyono sebesar Rp. 50.000.000,-
- 10/11/2019 ke Rek bank BCA a/n Ismono Aji Jati Priyono sebesar Rp. 25.000.000,-
- 11/11/2019 ke Rek bank BCA a/n Ismono Aji Jati Priyono sebesar Rp. 25.000.000,-
- 19/11/2019 ke rek Bank DKI a/n Adi Wardoyo sebesar Rp. 25.000.000,- Adi Wardoyo merupakan karyawan dari yang bekerja di perusahaan milik Tergugat.

Adalah merupakan HARTA BERSAMA (Gono-Gini) milik Penggugat dengan Tergugat yang lahir sepanjang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

2. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bagian Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut dan Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut;
3. Menghukum Tergugat dan siapa pun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan harta bersama dalam perkara ini dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun kepada Penggugat, untuk selanjutnya dibagi menurut haknya masing-masing kepada Penggugat dan

Hal. 38 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara natura, bila tidak dapat dilaksanakan maka dapat dilelang di depan umum yang hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak;

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya ternyata Tergugat mengakui atau tidak membantah atas sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat, demikian pula Penggugat mengakui atau tidak membantah atas sebagian dalil-dalil jawaban dan duplik Tergugat, sehingga dari dalil-dalil yang sama-sama diakui atau tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 8 September 2012 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dan telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 2039/AC/2020/PA.Tgrs.tanggal 23 April 2020.

- Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil-dalil Penggugat yang dibantah atau diakui secara berklausula dan berkualifikasi adalah sebagai berikut:

- Bahwa objek berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perum. Urbana Place, *bukanlah* Harta Bersama dari Penggugat dengan Tergugat, *yang benar* merupakan harta bawaan, yang DP untuk pemesanan asset rumah tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 30 Juli 2012, dengan rincian Pembayaran angsuran rumah di Urbana Place sebagai berikut:

- Pembayaran Ke-1 sejumlah Rp. 56.347.200,- (Lima Puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 07 Agustus 2012,
- Pembayaran Angsuran Ke-2 Rp. 30.630.400,- (Tiga puluh juta enam ratus tiga puluh empat ratus rupiah) pada tanggal 07 September 2012;
- Pembayaran Ke-3 sejumlah Rp.30.630.400,- (Tiga puluh juta enam ratus tiga puluh empat ratus rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2012;

Hal. 39 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelunasan Via Bank sejumlah Rp. 490.000.000,- (Empat Ratus Sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 07 November 2012;
Yang mana seluruh jumlah uang pelunasan dan uang pembayaran DP merupakan uang orang tua Tergugat yang di pinjam Tergugat kepada Orang tua Tergugat, dimana Tergugat membayar uang tersebut sebagai gantinya dengan cara diangsur. Hingga saat ini jumlah hutang kepada Orang tua Tergugat sejumlah Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat sendiri yang menanggung bayar hutang tersebut tidak ada andil dari Penggugat; tidak ada tambahan uang sedikit pun dari Penggugat
- Bahwa renovasi rumah, membuat kanopi rumah, interior rumah, dan membeli alat furniture, elektronik, dan kitchen set semua berasal dari uang Tergugat dari hasil pengembangan usaha Tergugat selama ini, jika di total jumlahnya mencapai Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk menutup kekurangan dana dalam pengembangan usaha tersebut maka Sertifikat Hak Milik rumah tersebut sedang dijaminkan di Bank, guna agar modal usaha tersebut terus berputar;
- Bahwa tentang objek berupa 1 unit kendaraan roda dua Vespa Gts Nopol B 6577 WSE, sudah dijual dan dipindahtangankan kepada orang lain, yang mana uangnya untuk menutup kekurangan modal usaha Tergugat, dan untuk memberikan nafkah kepada Penggugat semasa hidup rumah tangga;
- Bahwa terkait objek berupa 1 unit kendaraan roda empat Toyota Starlet 1300cc No. Pol D 1768 DE, warna putih, mobil tersebut bukan atas nama Tergugat;
- Bahwa terkait objek berupa 1 unit kendaraan roda empat Toyota Starlet 999cc warna biru tahun 1986. mobil tersebut sudah di jual dengan harga Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari pada saat berumah tangga;
- Bahwa tentang objek berupa Asuransi Provisa, di daftar pada tanggal 09-05-2012 sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat. Sedangkan pernikahan tersebut pada tanggal 08-09-2012. Dan Asuransi tersebut

Hal. 40 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah di klaim, uangnya pun sudah tidak ada dikarenakan untuk menutup kekurangan modal usaha yang mana usaha tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari pada saat berumah tangga, mengajak refreshing Penggugat untuk menghibur Penggugat agar tidak stress perihal memikirkan mendambakan buah hati;

- Bahwa tentang objek berupa dana pada Bank CIMB Niaga Kanca Bintaro Nomor Rekening 080-01-62787-11-8, sudah tidak ada saldonya. Dipakai untuk kepentingan menambah modal usaha dan biaya-biaya ke rumah sakit program hamil Penggugat semasa pernikahan tersebut demi usaha mendapatkan keturunan;
- Bahwa urusan dapur dan urusan yang sekecil apapun Tergugat lah yang membiayainya, karena hal ini memang menjadi tanggung jawab Tergugat pada dasarnya namun sikap Penggugat terlalu berlebihan padahal tidak ada anak dalam rumah tangga tersebut;
- Bahwa pada kenyataannya selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat hanya tahu ada uang untuk semua kebutuhan selalu dan selalu siap sedia, padahal di balik itu semua Tergugat putar otak dari manapun berusaha menutupi kekurangan ekonomi dengan menjual asset agar usaha terus berputar dan berkembang demi melengkapi semua kebutuhan, hal ini Penggugat tidak peduli dan tidak mau tahu;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat juga mempunyai harta bersama berupa hutang-hutang kepada pihak ketiga yakni berupa:

- 1) Ke Bank BCA KCU Pondok Indah ansuran perbulan sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah), dijumlahkan dari mulai utang sampai lunas totalnya sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah);
- 2) Utang kepada Bapak Sudaryanto sebesar : Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang sama-sama diakui atau tidak dibantah, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dibuktikan lagi oleh

Hal. 41 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pengakuan adalah bukti sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUH Perdata, sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing terikat dengan pengakuannya tersebut dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya.

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil bantahannya a quo.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 163 HIR, yang berbunyi *"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, karenanya Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya dan membebankan kepada Tergugat untuk membuktikan bantahannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 hingga P.12 serta 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang nama dan keterangannya masing-masing di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.8, P.9, P.10 dan P.11, masing-masing berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan bercap pos serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh karena itu, telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti surat.

Menimbang, bahwa bukti surat P.5, P.6, P.7 dan P.12, masing-masing berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan bercap pos, oleh karena itu, telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Namun, oleh karena tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, maka tidak terpenuhi syarat formil bukti surat, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata. Jika sepanjang isi/materil surat diakui/tidak dibantah oleh Tergugat, maka akan dipertimbangkan sebagai bukti awal perkara ini.

Hal. 42 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah saksi yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 145 Ayat (2) dan Pasal 171 HIR sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sedangkan keterangan saksi secara materil akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti T.1 hingga T.22, serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang nama dan keterangannya masing-masing di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa bukti surat T.1, T.2, T.4, T.5, T.6, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16 dan T.22, masing-masing berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan bercap pos serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh karena itu, bukti-bukti surat tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti surat.

Menimbang, bahwa sedangkan bukti T.3, T.7, T.8, T.9, T.17 dan T.18, masing-masing bukti surat *a quo* berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup bukti. Bukti-bukti surat tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Oleh karena tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, maka tidak terpenuhi syarat formil bukti surat, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata. Jika sepanjang isi/materil surat diakui/tidak dibantah oleh Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai bukti awal perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti T.19, T.20 dan T.21 masing-masing berupa fotokopi dari screenshot dan cetak foto dari handphone. Masing-masing fotokopi telah bermeterai dan dicap Pos, maka telah memenuhi Pasal 3 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti T.19, T.20 dan T.21, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti awal perkara ini.

Hal. 43 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat adalah saksi yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 145 Ayat (2) dan Pasal 171 HIR sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sedangkan keterangan saksi secara materil akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selanjutnya majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

➤ **Harta Benda Tidak Bergerak**

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 (Fotokopi AJB Nomor 514/2012, tertanggal 24 Oktober 2012 atas nama Tergugat Ismono Aji Jati Priyono, selaku Pembeli) merupakan fotokopi akta autentik yang diakui Tergugat isi dan tandatangan sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), oleh karena itu telah terbukti bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012 Tergugat telah membeli objek harta berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Merpati Raya Blok E No.3, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, dengan luas tanah 86 M2.

Menimbang, bahwa bukti T.6 (fotokopi PPJB tanah dan bangunan rumah di Urbana Place No.000211) tertanggal 6 Agustus 2012, merupakan fotokopi akta di bawah tangan yang diakui Penggugat isi dan tandatangan sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), oleh karena itu telah terbukti bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012 antara Tergugat (selaku pembeli) dengan PT. Optima Perdana Synthesis yang diwakili oleh Direktur Utama dan salah seorang Direktur (selaku penjual) telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual beli tanah dan bangunan di Urbana Place, di hadapan PPAT Puspasari Dewi, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan.

Menimbang, bahwa bukti T.10 dan T.11 (masing-masing berupa fotokopi Surat Pesanan Tanah dan Bangunan, dan Lampiran Surat Pesanan Tanah dan Bangunan, yang berlokasi di Urbana Place Type Rialto Irreguler Blok E.3 luas

Hal. 44 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86 M2), masing-masing merupakan fotokopi surat lainnya yang diakui/tidak dibantah Penggugat isi dan tandatangan sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Dengan demikian terbukti objek berupa tanah dan bangunan di atasnya telah dipesan Tergugat pada tanggal 30 Juli 2012, dengan pembayaran Booking Fee pada tanggal 30 Juli 2012, DP diangsur sebanyak 3 kali, dan pelunasan pada tanggal 7 November 2012.

Menimbang, bahwa bukti T.7 (fotokopi Persetujuan Permohonan Kredit), T.8 (fotokopi Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan) dan T.9 (fotokopi Perubahan Kedua Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan), masing-masing merupakan fotokopi surat lainnya, tidak diperlihatkan aslinya di persidangan karena berada di Bank dijadikan sebagai agunan, yang diakui/tidak dibantah Penggugat isi dan tandatangan sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karenanya terbukti pada tanggal 24 Oktober 2012, orang tua Tergugat yaitu Sudaryanto dan Sri Untari Woro Wahyuni, memperoleh persetujuan atas permohonan fasilitas kredit Pemilikan Rumah dari Bank Permata, sejumlah Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah). Yang digunakan sebagai pelunasan pembelian objek perkara berupa tanah dan bangunan rumah di Perum Urbana Place.

Menimbang, bahwa bukti T.12 (fotokopi Tanda Terima Dokumen/Jaminan No.02118/2019), T.13 (fotokopi Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit/SPPK) dan T.14 (fotokopi Daftar Angsuran Installment Loan atas nama Ismono Aji Jati Priyono), masing-masing merupakan fotokopi surat lainnya, yang diakui/tidak dibantah Penggugat isi dan tandatangan sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karenanya terbukti Tergugat memperoleh fasilitas Pinjaman/Kredit dari PT. Bank Central Asia, Tbk Sentra UMKM, KCU Pondok Indah, dengan total kredit sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal realisasi 20 Juni 2019, diangsur sejak 20 Juli 2019 hingga 20 Juni 2022. Dengan agunan SHM No.03199/Ciputat, atas rumah tinggal di Perum. Urbana Place, atas nama Tergugat.

Hal. 45 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah, saling bersesuaian satu dengan lainnya, yang tidak dibantah oleh Tergugat, telah ternyata bahwa saksi-saksi mengetahui obyek perkara berupa tanah dan bangunan rumah yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat di persidangan telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah, saling bersesuaian satu dengan lainnya, yang tidak dibantah oleh Penggugat, telah ternyata bahwa saksi-saksi mengetahui obyek perkara berupa tanah dan bangunan rumah yang dipesan oleh Tergugat sekitar 2 - 3 bulan sebelum pernikahan Tergugat dengan Penggugat, dibayar Tergugat dengan cara mencicil, telah lunas tetapi saat ini dijadikan jaminan untuk peminjaman di Bank. Saksi-saksi tidak tahu pasti apakah Penggugat mengetahui bahwa objek tersebut diagunkan di Bank.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan bukti-bukti Penggugat maupun Tergugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa objek harta berupa tanah dan bangunan rumah terletak di Perum Urbana Place, dipesan oleh Tergugat pada tanggal 30 Juli 2012, dan telah dilunasi pada tanggal 7 November 2012;
- Bahwa pembayaran DP ke I, II dan ke III, berasal dari tabungan Tergugat dan Penggugat sebelum menikah serta uang hasil amplop pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pelunasan objek a quo sejumlah Rp.490.000.000,- dilakukan pada tanggal 7 November 2012, berasal dari fasilitas kredit yang diberikan kepada orang tua Tergugat (i.c. Sudaryanto dengan persetujuan Sri Untari Woro Wahyuni/ayah dan ibu Tergugat) dari PT. Bank Permata, Tbk di Jakarta;
- Bahwa uang booking fee dan pelunasan objek aquo dipinjam dari orang tua Tergugat, yang dibayar/dikembalikan oleh Tergugat secara mencicil;
- Bahwa saat ini SHM atas objek a quo dijadikan jaminan oleh Tergugat atas fasilitas kredit pada PT. Bank Central Asia, Tbk. Sentra UMKM, KCU Pondok Indah, dengan total sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), dengan rincian: Kredit lokal sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus

Hal. 46 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), dan Installment Loan sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang dimulai 20 Juli 2019 dan berakhir pada tanggal 20 Juni 2022.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka ternyata bahwa objek harta a quo, yang dipesan sebelum pernikahan, namun segala bentuk pembayaran sejak Booking Fee, Down Payment yang diangsur 3 kali dan pelunasannya, berasal dari pinjaman orang tua Tergugat dan percampuran dana tabungan Penggugat dan Tergugat. Untuk yang berasal dari pinjaman orang tua Tergugat (booking fee dan pelunasan) telah dikembalikan secara mencicil oleh Tergugat selama dalam perkawinan. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa objek a quo diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa adapun tentang SHM atas objek a quo saat ini masih dijadikan sebagai agunan fasilitas kredit oleh Tergugat pada PT. Bank Central Asia, Tbk., yang terealisasi tanggal 20 Juni 2019, yang dicicil selama 3 tahun mulai 20 Juli 2019 hingga 20 Juni 2022, adalah diperuntukkan sebagai dana pengembangan usaha/perputaran modal usaha Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2018, tertanggal 16 November 2018, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Angka III (romawi) Rumusan Hukum Kamar Agama, pada Point 17 Hukum Keluarga, Angka 4, yang berbunyi: *"Gugatan Harta Bersama yang obyek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan masa jatuh tempo pelunasan utang/kredit yang kurang dari 1 (satu) tahun (tepatnya sekitar 8 bulan ke depan), agar efektifitas pelaksanaan pembagian objek harta kepada Penggugat dan Tergugat tidak berlarut-larut dengan mempertimbangkan asas kepatutan, maka Majelis berpendapat untuk menyimpangi ketentuan SEMA tersebut, dengan menyatakan patut untuk mengabulkan tuntutan Penggugat atas objek harta a quo sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat.

Hal. 47 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Harta Benda Bergerak

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi BPKB No. N-07410135, atas kendaraan roda 2 merk Vespa, type Vespa GTS iGET, nopol B6577WSE tahun 2018 warna PUTIH nomor mesin MA32M50002692 atas nama FERRA ANGGRAENI), P.6 (fotokopi BPKB No. N-02830287 atas kendaraan roda empat nopol B1343WBE merk Toyota Type STARLET EP 80 tahun 1986 model SEDAN warna BIRU no.mesin IE0097496, atas nama ISMONO AJI JATI PRIYONO) dan P.7 (fotokopi BPKB no. 2537493 atas 1 unit kendaraan roda empat Merek Toyota Starlet 1300cc a/n. Bank Nusa Parahyangan (belum diganti nama sampai dengan tahun 2019) tahun pembuatan 1995 warna putih No. Pol. D 1768 DE; No.Rangka MHFSHEP8109012182 No. Mesin 2E-2795876), masing-masing merupakan fotokopi bukti kepemilikan atas kendaraan bermotor (objek harta bergerak poin 1, 2 dan 3), tidak diperlihatkan aslinya di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 dan P.6, yang diakui Tergugat isinya sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), oleh karena itu telah terbukti bahwa kendaraan roda dua merk Vespa dan kendaraan roda empat merk Starlet warna biru, adalah harta bersama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan kedua objek harta berupa kendaraan vespa dan mobil starlet warna biru a quo telah dijual kepada pihak ketiga, guna menutup kekurangan modal usaha Tergugat dan nafkah kebutuhan Penggugat semasa hidup berumah tangga dengan Tergugat, selain itu guna penambahan pembayaran akibat perceraian di Pengadilan Agama Tigaraksa antara Tergugat dengan Penggugat berupa “uang nafkah Iddah dan nafkah madyah/lampau” untuk Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti T.4 (fotokopi kwitansi pembayaran uang nafkah iddah dan uang nafkah lampau), dan bukti T.5 (fotokopi kwitansi pembayaran uang nafkah iddah dan nafkah lampau, pelunasan), masing-masing adalah fotokopi surat lainnya, yang isi dan tandatangannya diakui/tidak dibantah oleh Penggugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat

Hal. 48 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Dengan demikian terbukti Tergugat telah menyerahkan akibat cerai berupa nafkah iddah dan nafkah lampau untuk Penggugat yang dititipkan melalui kasir Pengadilan Agama Tigaraksan, pada tanggal 23 April 2020 sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pada tanggal 4 Juni 2020 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan totalnya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa bukti T.17 (fotokopi Kwitansi Pembelian 1 unit roda dua merk Vespa GTS i-get warna putih Nopol. B 6577 WSE, No. Rangka RP8M45610JV000895 dengan Harga Rp.25.000.000,- (Dua puluh Lima Juta Rupiah) telah terima uang dari Ibu Nastiti Prawitasari (Pembeli) tertanggal 21 Maret 2020), dan bukti T.18 (fotokopi Kwitansi Pembelian 1 (Satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Starlet 999cc warna biru tahun pembuatan 1986 Nopol B 1343 WBE, No Rangka EP709504838, No Mesin IE0097496 dengan harga sejumlah Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) uang dari Bpk. Supandi kepada Ismono Aji Jati Priyono tertanggal 16 Maret 2020, masing-masing bukti tidak diperlihatkan aslinya di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti T.22 (fotokopi Salinan Penetapan Ikrar Talak, Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor Perkara: 6523/Pdt/G/2019/PA/Tgrs tanggal 23 April 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara ISMONO AJI JATI PRIYONO Bin SUDARYANTO dengan FERRA ANGGRAENI Binti BUDIYONO), merupakan fotokopi akta otentik yang isi dan tandatangannya diakui oleh Penggugat, terbukti bahwa sebagai akibat perceraian Penggugat diberikan/memperoleh hak berupa nafkah selama masa iddah, nafkah masa lampau dan mut'ah sebagaimana tertera dalam bukti a quo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan menerangkan, mengetahui adanya objek harta berupa kendaraan yaitu motor vespa, mobil starlet warna biru dan warna putih selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui dengan pasti kepemilikan objek harta berupa kendaraan tersebut. Bahwa saksi-saksi mengetahui saat ini kendaraan tersebut sudah tidak ada, tidak terlihat di rumah yang ditempati Penggugat (objek harta tidak bergerak).

Hal. 49 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan saksi-saksi Tergugat di persidangan menerangkan hanya mengetahui kendaraan vespa, tetapi sudah dijual untuk proses perceraian Tergugat dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan bukti-bukti Penggugat maupun Tergugat ditemukan fakta hukum bahwa objek harta bergerak berupa motor vespa dan mobil starlet warna biru, adalah harta yang diperoleh semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi kedua objek tersebut sudah dijual semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum putus, yang hasilnya digunakan untuk menutupi modal usaha Tergugat, memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat semasa dalam perkawinan serta untuk menambah pembayaran akibat cerai Penggugat (nafkah iddah dan nafkah lampau).

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut majelis berpendapat objek harta berupa kendaraan motor merk vespa dan mobil merk starlet warna biru sudah tidak ada karena dijual dan hasilnya sudah ikut dinikmati/diberikan kepada Penggugat. Dengan demikian dalil Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak diterima.

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap objek harta berupa kendaraan roda empat merk starlet warna putih (vide bukti P.7), Tergugat menyatakan bahwa objek harta a quo bukan harta bersama karena bukan atas nama Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Penggugat mendalilkan bahwa objek harta a quo sebagai harta bersama yang diperoleh/dibeli semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan perolehan/pembelian objek a quo, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah tidak mampu membuktikan dalilnya tentang perolehan/pembelian objek harta berupa kendaraan mobil merk starlet warna putih a quo, maka tuntutan Penggugat a quo harus ditolak.

➤ Surat Berharga dan Tabungan

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi ilustrasi Provisa Syariah, pada Asuransi AIA Provisa Syariah atas nama TERGUGAT sebagai pemegang polis), merupakan fotokopi surat lainnya, yang isi dan tandatangannya diakui

Hal. 50 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Dengan demikian terbukti Tergugat sebagai pemegang polis Asuransi AIA Provisa Syariah, dengan nilai kontribusi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa namun demikian Tergugat mendalilkan kepesertaan Tergugat pada asuransi a quo terdaftar pada tanggal 9 Mei 2012, sebelum pernikahan Tergugat dengan Penggugat. Dan asuransi tersebut sudah diklaim, yang uangnya digunakan untuk menutup kekurangan modal usaha Tergugat, yang mana usaha tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari selama berumah tangga.

Menimbang, bahwa bukti T.15 (fotokopi Pembatalan Polis Asuransi AIA, Provisa Syariah, tanggal cetak 6 Februari 2020), bukti T.16 (fotokopi Laporan Transaksi per 4 Februari 2020 Polis Asuransi AIA Provisa Syariah atas nama Ismono Aji Jati Priyono, tanggal cetak 4 Februari 2020), masing-masing merupakan fotokopi surat lainnya, yang isi dan tandatangannya diakui oleh Penggugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Dengan demikian terbukti status polis Asuransi AIA Provisa Syariah atas nama Ismono Aji Jati Priyono, sudah batal per 4 Februari 2020, dengan nilai tebus/penebusan sebesar Rp.64.386.366,03 (enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah tiga sen).

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut uang tabungan investasi pada asuransi AIA Provisa Syariah atas nama Tergugat, yang dibayarkan selama 7 (tujuh) tahun masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang memiliki manfaat tunai sesuai ilustrasi asuransi (vide bukti P.8) sebesar Rp.116.037.000,- (seratus enam belas juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan bukti-bukti Penggugat maupun Tergugat diperoleh fakta hukum, bahwa polis asuransi atas nama Tergugat a quo, sudah dimulai sejak Mei 2012 sebelum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dan telah diklaim (dibatalkan) sejak Februari 2020, dengan

Hal. 51 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai tebus/penebusan per 4 Februari 2020 sebesar Rp.64.386.366,03 (enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah tiga sen).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, ternyata bahwa tuntutan Penggugat a quo, tidak menguraikan dengan jelas baik jumlah maupun tempo pembayaran polis asuransi yang termasuk dalam masa perkawinan. Demikian pula terdapat perbedaan antara besaran klaim yang didalilkan Penggugat dengan yang riil sebagaimana laporan transaksi (vide bukti T.16). Berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat tuntutan Penggugat a quo tidak jelas dan kabur (obscuur libel) oleh karenanya tidak diterima.

Menimbang, bahwa bahwa bukti P.9 (fotokopi Laporan Transaksi Rekening CIMB Niaga atas nama Penggugat), bukti P.10 (fotokopi Laporan Transaksi Rekening CIMB Niaga atas nama Penggugat, lanjutan/lampiran), masing-masing merupakan fotokopi surat lainnya, yang isinya dibantah oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi rekening Giro atas nama Tergugat), merupakan fotokopi surat lainnya, yang isinya dibantah oleh Tergugat dan menyatakan bahwa saldo yang tertera dalam bukti a quo (P.11) terdapat tanda minus (-) yang artinya merupakan saldo "ter-utang". Sedangkan bukti P.12 (fotokopi rekening Tahapan atas nama Tergugat), merupakan fotokopi surat lainnya, yang isinya dibantah oleh Tergugat, dan tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti Penggugat maupun Tergugat di atas, diperoleh fakta hukum bahwa dana tabungan yang didalilkan Penggugat tidak terbukti kebenarannya, karenanya patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, diperoleh fakta bahwa harta berupa:

- Tanah dan Bangunan permanen di atasnya yang terletak di Perumahan Urbana Place Blok E3, Jl Merpati Raya, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan 15413, sebagaimana, seluas 86m2 dengan Akta Jual Beli No. 514/2012, tanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan PPAT

Hal. 52 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspasari Dewi, SH Sertifikat Hak Milik No. 03199 atas nama Tergugat.

Dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan jalan komplek,
- Barat berbatasan dengan tempat usaha/pabrik,
- Utara berbatasan dengan rumah blok E.5 (Bpk. Pratama),
- Selatan berbatasan dengan rumah blok E.2 (Ibu Loli Natalia),

Adalah harta-harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 153 HIR ayat 1, Pasal 211 s/d 214 Rv. dan SEMA RI No. 7 Tahun 2001, terhadap obyek perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) yang hasilnya sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Urbana Place Blok E3, Jl. Merpati Raya, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatasan dengan jalan komplek/Blok E,
 - Barat berbatasan dengan tempat usaha/pabrik kayu,
 - Utara berbatasan dengan rumah blok E.5 (Bpk. Pratama),
 - Selatan berbatasan dengan rumah blok E.2 (Ibu Loli Natalia).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa terhadap obyek perkara a quo dapat diberlakukannya ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. Dan ketentuan dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Menimbang, bahwa selanjutnya diberlakukan pula ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dan ketentuan dalam Yurisprudensi

Hal. 53 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Nopember 1976 Nomor:1448K/Sip/1974 yang menegaskan bahwa: sejak berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadi perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami isteri.

Menimbang, bahwa tentang SHM atas objek a quo yang saat ini masih dijadikan sebagai agunan fasilitas kredit oleh Tergugat pada PT. Bank Central Asia, Tbk., yang terealisasi tanggal 20 Juni 2019, dicicil selama 3 tahun mulai 20 Juli 2019 hingga 20 Juni 2022, adalah diperuntukkan sebagai dana pengembangan usaha/perputaran modal usaha Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2018, tertanggal 16 November 2018, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Angka III (romawi) Rumusan Hukum Kamar Agama, pada Point 17 Hukum Keluarga, Angka 4, yang berbunyi: *"Gugatan Harta Bersama yang obyek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan masa jatuh tempo pelunasan utang/kredit yang kurang dari 1 (satu) tahun (tepatnya sekitar 8 bulan ke depan), agar efektifitas pelaksanaan pembagian objek harta kepada Penggugat dan Tergugat tidak berlarut-larut dengan mempertimbangkan asas kepatutan, maka Majelis berpendapat untuk menyimpangi ketentuan SEMA tersebut, dengan menyatakan patut untuk mengabulkan tuntutan Penggugat atas objek harta a quo sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, yang pembagiannya dapat dilaksanakan setelah terlaksananya pelunasan kredit yaitu tanggal 20 Juni 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut terhadap Harta Bersama a quo, Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas seperdua bagian, sehingga kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat patut dihukum untuk membagi Harta Bersama tersebut masing-masing mendapat bagian yang sama, sebagaimana ketentuan

Hal. 54 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 128 – 129 KUH Perdata jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:1448.K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976 seperti tersebut di atas. *Dengan ketentuan bahwa jika tidak bisa dibagi secara **natura** maka dilakukan secara lelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara, **setelah pelunasan kredit pada tanggal 20 Juni 2022**, dan hasilnya dibagi dua, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat.*

Menimbang, bahwa tentang Tergugat yang mendalilkan adanya harta berupa utang bersama dengan total nilai Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), oleh karena tuntutan Tergugat a quo tidak diajukan secara terstruktur (diformulasikan) dalam bentuk tuntutan balik (rekonvensi), maka harus dikesampingkan/tidak dipertimbangkan lebih jauh.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat point 7 petitum, tentang putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad), oleh karena ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, dan oleh Penggugat tidak ternyata dipertegas dalam replik maupun kesimpulannya, maka harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis telah mencukupkan dengan mempertimbangkan alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atas, maka terhadap bukti T.19, T.20 dan T.21, tidak dipertimbangkan lebih jauh dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menolak dan menyatakan tidak diterima untuk selainnya, sebagaimana diuraikan dalam amar berikut.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 Ayat 3 dan Pasal 183 HIR maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan.

Hal. 55 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa
 - 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan (rumah) permanen di atasnya yang terletak di Perumahan Urbana Place Blok E3, Jl Merpati Raya, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan 15413, sebagaimana, seluas 86m2 dengan Akta Jual Beli No. 514/2012, tanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Puspasari Dewi, SH Sertifikat Hak Milik No. 03199 atas nama Tergugat.

Dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan jalan komplek/Blok E,
- Barat berbatasan dengan tempat usaha/pabrik kayu,
- Utara berbatasan dengan rumah blok E.5 (Bpk. Pratama),
- Selatan berbatasan dengan rumah blok E.2 (Ibu Loli Natalia).

Adalah harta bersama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang pembagiannya dilakukan setelah (pelunasan) pembayaran angsuran pinjaman pada PT. Bank Central Asia, Tbk. KCU Pondok Indah, tanggal realisasi 20 Juni 2019, dan selesai pada tanggal 20 Juni 2022 (dilunasi).

3. Menetapkan Harta Bersama tersebut dalam poin 2 amar putusan ini, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak dan milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah hak dan milik Tergugat.
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi (nilai dari) Harta Bersama tersebut dalam point 2 amar putusan ini masing-masing mendapat bagian yang sama, **setelah pembayaran angsuran pinjaman pada PT. Bank Central Asia, Tbk. KCU Pondok Indah, tanggal realisasi 20 Juni 2019, dan selesai pada tanggal 20 Juni 2022 (dilunasi)**, secara natura, jika tidak bisa dibagi secara natura maka dilakukan secara lelang di muka

Hal. 56 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat tentang harta berupa:
 - a. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota starlet 1300cc No. Pol D 1768 DE, mobil tersebut atas nama Bank Nusantara Parahyangan;
 - b. Dana pada Rekening Bank CIMB Niaga Kantor Cabang Bintaro Nomor Rekening : 080-01- 62787-11-8 atas nama Penggugat (FERRA ANGGRAENI) dimana saldo akhir pada tanggal 28/05/2019 sebesar Rp. 130.081.972,61 (Seratus Tiga Puluh Juta Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah Koma Enam Puluh Satu);
6. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selainnya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard, NO).
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.945.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh **Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Hudaibi** dan **Drs. Usman Ali, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yasmita, S.Ag., S.Pd.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Hal. 57 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Hudaibi

Drs. Usman Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasmita, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Descente	: Rp	1.250.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 1.945.000,00

(satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 58 dari 58 Hal. Pts. No.2186/Pdt.G/2021/PA.Tgrs